



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan No. HK.00.06.2.2.00401
tanggal 4 April 2005

Nama Institusi
AKPER NOTOKUSUMO YOGYAKARTA

Kepemilikan

SWASTA

Kode Institusi

34712001S

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata A

Nilai : 87,17

**Jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan**

4 April 2005


Jakarta,

**Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan**



Dr. Setiawan Soeparan, MPH

NIP. 140091566



DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN



INDONESIA
SEHAT
2010

Jl. Hang Jebat III Blok F.3 Kebayoran Baru
Kotak Pos 6234 JKS. Gn. Jakarta 12120

Telp. : (021) 7260401 - 7260493
Fax. : (021) 7202616 - 7260485

Nomor : DL.02..02.2.2. 00517
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penetapan Akreditasi
Institusi Diknakes

Jakarta, 26 April 2005

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi D.I.Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Penetapan Strata Akreditasi dan Piagam Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan di wilayah Saudara hasil Rapat Penetapan Strata akreditasi Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan tanggal 4 April 2005, terdiri dari :

No	Nama	Kode Inst	No. SK Penetapan	Strata	Nilai
1	Akper Panti Rapih Yogyakarta	34712003S	HK.00.06.2.2.00399	A	90,63
2	Akper Notokusumo Yogyakarta	34712001S	HK.00.06.2.2.00401	A	87,17
3	Akper Al-Islam Yogyakarta	34712008S	HK.00.06.2.2.00400	B	84,39
4	ATRO Citra Bangsa Yogyakarta	34713001S	Hk.00.06.2.2.00402	B	80,96

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kepala Bidang Pendidikan Khusus Nakes & Akreditasi



Moch Hasan
Drs. Moch. Hasan, SKM, M. Kes
NIP. 140092717

Tembusan Kepada Yth.
Kepala/Direktur Institusi Diknakes yang bersangkutan (Asli)



DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN



**INDONESIA
SEHAT
2010**

Jl. Hang Jebat III Blok F.3 Kebayoran Baru
Kotak Pos 6234 JKS. Gn. Jakarta 12120

Telp. : (021) 7260401 - 7260493
Fax. : (021) 7202616 - 7260485

KEPUTUSAN

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN
NOMOR : HK.00.06.2.2.00401
TENTANG**

**PENETAPAN STRATA AKREDITASI
AKPER NOTOKUSUMO YOGYAKARTA
KODE INSTITUSI : 34712001S**

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN**

- Menimbang** :
- bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
 - bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan Sekolah/Akademi penyelenggara pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
 - bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
 - bahwa hasil akreditasi perlu ditentukan peringkat terukur dengan menetapkan strata setiap Sekolah/Akademi Diknakes dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
 - Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tanggal 27 November 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
 - Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Nomor 73/Diknakes/III/1989 tentang berlakunya Pedoman Akreditasi bagi Sekolah/Akademi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang diubah dengan SK Menkes Nomor HK.00.SJ.SK.VIII.0888 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan dan Borang akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

- Memperhatikan : 1. Hasil Akreditasi Institusi Diknakes yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2005
2. Surat Kepala Pusat Diknakes Nomor.DL.00.02.2.2.00239 tanggal 15 Maret 2005 perihal pelaksanaan akreditasi institusi Diknakes di Propinsi D.I.Yogyakarta
3. **Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 4 April 2005**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **JENJANG AKREDITASI AKPER NOTOKUSUMO YOGYAKARTA, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

Pertama : Jenjang yang ditetapkan adalah **Strata A** dengan nilai **87,17**

Kedua : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan **Piagam Jenjang Akreditasi** yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan **Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.**

Ketiga : Strata berlaku selama **5 (lima) tahun**

Keempat : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 4 April 2005

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan

Dr. SETIAWAN SOEPARAN, MPH

NIP 140 091 566

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi D.I.Yogyakarta
- 6. Direktur Akper Notokusumo Yogyakarta
7. Arsip